

Urgensi Pengaturan Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Emi Puasa Handayani¹, Zainal Arifin², Rinni Puspitasari³, Noval Ghani Baihaki⁴, Diana Kharisma⁵

Abstract

This paper examines the urgency and potential of criminal regulation concerning defamation, focusing on the perspective of Human Rights (HAM). Defamation presents significant challenges to individual integrity, necessitating a legal approach that aligns with human rights principles. This study delves into the impact of criminal defamation regulation on personal freedom and explores regulatory methods that uphold high human rights standards. Through a thorough analysis of the need to protect one's reputation within the human rights framework, the paper highlights the essential role of human rights norms in shaping fair and balanced legal policies. Furthermore, it discusses the prospects of criminal defamation regulation, considering technological advancements and ongoing social changes, to ensure the protection of individual human rights remains relevant and effective in the modern era.

Keywords: *Regulation, Criminal Defamation.*

Abstrak

Makalah ini membahas urgensi dan prospek pengaturan pidana terkait pencemaran nama baik, dengan fokus pada perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Fenomena pencemaran nama baik memunculkan tantangan serius terhadap integritas individu, membutuhkan pendekatan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Dalam konteks ini, penelitian ini menguraikan dampak pengaturan pidana terhadap pencemaran nama baik terhadap kebebasan individu dan mengeksplorasi cara-cara pengaturan yang dapat memenuhi standar HAM yang tinggi. Melalui analisis mendalam terhadap urgensi perlindungan terhadap nama baik dalam kerangka HAM, makalah ini membahas peran krusial norma-norma HAM dalam merumuskan kebijakan hukum yang adil dan seimbang. Selain itu, makalah ini merinci prospek masa depan pengaturan pidana pencemaran nama baik, mempertimbangkan dinamika teknologi dan perubahan sosial yang terus berkembang, dengan tujuan memastikan perlindungan hak asasi individu tetap relevan dan efektif di era modern ini.

Kata Kunci: *Pengaturan, Pidana Pencemaran Nama Baik.*

Pendahuluan

Pencemaran nama baik merupakan fenomena yang semakin merajalela dalam masyarakat modern, menghadirkan tantangan serius terhadap integritas dan kesejahteraan individu. Dalam menghadapi kompleksitas isu ini, penting untuk mengeksplorasi pendekatan hukum yang tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan urgensi dan prospek pengaturan pidana terkait pencemaran nama baik dari perspektif HAM, dengan fokus pada dampaknya terhadap kebebasan individu.

Kebebasan individu adalah nilai mendasar dalam masyarakat demokratis, namun fenomena pencemaran nama baik menimbulkan potensi ancaman terhadap hak ini. Untuk itu, pengaturan pidana harus dihadapkan pada pertimbangan HAM yang ketat, mengingat kebijakan yang terlalu represif dapat membahayakan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam pemahaman ini, penelitian ini akan merinci dampak pengaturan

¹ Emi Puasa Handayani, Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Email: emipuasa.fh@uniska-kediri.ac.id

² Zainal Arifin, Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Email: zainal.fh@uniska-kediri.ac.id

³ Rinni Puspitasari, Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Email: rinni@gmail.com

⁴ Noval Ghani Baihaki, Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Email: Noval.fh@uniska-kediri.ac.id

⁵ Diana Kharisma, Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri.

pidana terhadap pencemaran nama baik terhadap kebebasan individu, dengan merujuk pada prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional.

Analisis mendalam terhadap urgensi perlindungan terhadap nama baik dalam kerangka HAM akan membahas peran krusial norma-norma HAM, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan instrumen internasional lainnya. Referensi kritis terkait urgensi ini akan mencakup karya-karya seperti "*Human Rights: A Very Short Introduction*" oleh Andrew Clapham dan "*Freedom of Expression: A Critical and Comparative Analysis*" oleh Katharine Gelber.

Selanjutnya, makalah ini akan merinci prospek masa depan pengaturan pidana pencemaran nama baik, mempertimbangkan dinamika teknologi dan perubahan sosial yang terus berkembang. Rujukan akan melibatkan pemikiran dari para pakar HAM, seperti Amartya Sen dan Martha Nussbaum, untuk memberikan wawasan mendalam tentang cara-cara menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh perkembangan zaman. Amartya zain, pada intinya menyatakan untuk membangun masyarakat harus dilibatkan secara aktif, serta tidak menindas. Yakni membebaskan masyarakat yang diciptakan oleh penguasa dalam hal ini negara. Kebijakan negara dalam membangun menurut Amartya harus berlandaskan pada kebebasan masyarakat.

Pemikiran Martha Nusabaun kritis terhadap hak asasi manusia, dia yakin hak asasi manusia memainkan peran penting dalam etika global. Ia menyajikan empat peran (atau keuntungan) hak asasi manusia berikut ini. Pertama, hak asasi manusia mempunyai keuntungan dalam menunjukkan pentingnya klaim ketidakadilan. Kedua, hak asasi manusia (saat ini) mempunyai kekuatan retorik. Ketiga, hak asasi manusia menghargai otonomi masyarakat. Yang terakhir, hak asasi manusia menjaga rasa kesepakatan sepanjang hak tersebut mengandung norma-norma yang berlaku bagi semua orang.⁶

Dengan melibatkan referensi-referensi tersebut, makalah ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang urgensi dan prospek pengaturan pidana pencemaran nama baik dalam konteks HAM, memberikan kontribusi pada pembahasan kebijakan yang seimbang dan efektif untuk melindungi hak asasi individu di era modern ini.

Penelitian sebelumnya yang hampir mirip diantaranya karya dari Anandia Salsa berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Cybercrime, yang di muat di Jurnal Triwikrama UIN Walisongo Semarang volume 1 nomor 3 tahun 2023 di halaman 100-110. Salsa merumuskan pertanyaan riset menjadi dua terkait dengan pencegahan dan penanganan cybercrime yang melanggar hak asasi manusia, serta factor penyebab terjadinya cybercrime yang melanggar hak azasi manusia.

Penelitian kedua yang hampir mirip adalah yang dilakukan berjudul: Hak Menyampaikan Pendapat Secara Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, karya dari Maulidya Permata Sari dalam jurnal Wasaka Hukum Vol. 11 No. 1 tahun 2023 halaman 78-110, penelitian ini menjawab dua permasalahan tentang penyampaian pendapat dalam media online dari perpektif hak azasi manusia. Penelitian ketiga di lakukan oleh Alisyia Ivanna Insyira, Risca Selfeny, Taufiqqurahman Syahuri berjudul: Pandangan Hak Asasi Manusia Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Hate

⁶ "Etika Global: Pendekatan Kapabilitas," n.d., <https://iep.utm.edu/ge-capab/#SH4e>.

Speech. Ketiga penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis dari sisi pertanyaan riset.

Rumusan Masalah

- 1) Apa urgensi pengaturan pidana pencemaran nama baik Perspektif Hak Azasi Manusia?
- 2) Bagaimana pengaturan pidana pencemaran nama baik Perspektif Hak Azasi Manusia di masa yang akan datang?

Metode Penelitian

Untuk menjawab dua pertanyaan yaitu pentingnya pengaturan pidana pencemaran nama baik dalam perspektif Hak Azasi Manusia, dan prospek pengaturan pidana pencemaran nama baik perspektif haka asasi manusia di masa yang akan datang, peneliti mengunakan metode penelitian normative, yaitu dengan menelaah sumber hukum primer mulai dari perundangan tertinggi yaitu konstitusi, hingga ke peraturan penerapan paling rendah. Sumber penelitian di kumpulkan di analisis, di simpulkan.

Pembahasan

Urgensi Pengaturan Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Urgensi berasal dari bahasa Latin, yaitu "*urgentia*," yang memiliki arti keadaan mendesak atau penting, dari asal bahasa urgensi termasuk dalam kelompok kata benda dalam bahasa Indonesia yang dipakai untuk menyatakan keadaan yang memerlukan perhatian atau tindakan segera.

Ahli piker juga mengemukakan pendapat, Profesor Suwardi Endraswara seorang pakar komunikasi, mengungkapkan bahwa urgensi dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau penting yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Djoko Suryo, Ahli Bahasa dan Sastra Indonesia menyatakan bahwa urgensi adalah sebuah keharusan yang mendesak, yang jika tidak dilakukan atau diatasi, akan menimbulkan konsekuensi yang serius. Anthony Giddens, seorang sosiolog terkenal, melihat urgensi dalam konteks perubahan sosial sebagai kebutuhan untuk mengadaptasi diri secara cepat terhadap dinamika dan perubahan dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan urgensi sebagai keadaan yang harus segera dikerjakan atau diselesaikan; kepentingan mendesak. Kesimpulannya bahwa urgensi merujuk pada keadaan yang mendesak, memerlukan perhatian dan tindakan segera. Asal kata dari bahasa Latin, dan dalam bahasa Indonesia, kata ini digunakan untuk menyatakan keadaan yang membutuhkan penanganan cepat atau kepentingan yang mendesak. Para ahli seperti Suwardi Endraswara, Djoko Suryo, dan Anthony Giddens memberikan pandangan yang menggambarkan urgensi sebagai keharusan mendesak, baik dalam konteks tindakan sehari-hari maupun dalam perubahan sosial yang lebih luas.

Pengaturan pidana terkait pencemaran nama baik merujuk pada serangkaian norma hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh suatu negara untuk melindungi

individu dari tindakan yang dapat merugikan reputasi dan integritas pribadi mereka. Pencemaran nama baik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk melalui tulisan, perkataan, gambar, atau media lainnya yang dapat merugikan nama baik seseorang.

Aspek Penting apa saja dalam pengaturan pidana pencemaran nama baik, pertama adalah pembatasan makna. Pengaturan pidana perlu di definisikan secara jelas mengenai apa yang dianggap sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Mencakup batasan-batasan yang menjelaskan unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik. Kedua, penjelasan antara pencemaran nama baik dan kebebasan. Sebab pidana pencemaran nama baik seringkali melibatkan pertentangan dengan kebebasan berekspresi. Regulasinya perlu menentukan batasan-batasan yang diterapkan pada kebebasan berbicara dan menulis agar tidak merugikan hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum.

Ketiga adalah penentuan jenis hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku pencemaran nama baik. Ini bisa mencakup denda, hukuman penjara, atau sanksi lainnya yang sesuai dengan tingkat seriusnya Tindakan yang dapat di kategorikan sebagai tindak pidana pencemaran. Terakhir adalah mekanisme pengumpulan bukti dan proses hukum yang adil, yang merupakan bagian integral dari pengaturan pidana. Pembuktian tindakan pencemaran nama baik harus memenuhi standar yang diakui dalam sistem hukum.

Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 310 dan Pasal 311. Pidana yang dapat dikenakan termasuk hukuman penjara dan denda. Pencemaran nama baik yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (smaad) dan pencemaran tertulis (smaadschrift) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310 KUHP, yakni: Pasal 310 Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP:

“(1).Barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2).Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3).Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.

Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada Ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak disebutkan disana), yang merupakan kebalikan dari pencemaran dalam Ayat (2). Pada Ayat (2) dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis. Sedangkan pada Ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pemidanaan pencemaran pada ayat (1) dan pencemaran tertulis pada Ayat (2), Ayat (3) merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum pencemaran dan dapat juga disebut alasan penghapus pidana khusus pada pencemaran dan pencemaran tertulis.

Hal ini sesuai dengan penafsiran Pasal 310 ayat (3) KUHP, sebagai berikut:

“Apabila pemeriksaan itu ternyata bahwa terdakwa telah berbuat penghinaan betul-betul untuk membela kepentingan umum atau membela diri yang dapat dianggap oleh hakim, maka terdakwa tidak dihukum. Apabila soal untuk pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, maka terdakwa dihukum melanggar Pasal 310 KUHP”.

Pasal tentang penghinaan dalam KUHP termaktub pada BAB XVI, Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP, penghinaan dalam bab ini meliputi 6 macam yaitu: 1. Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran;

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Beberapa pakar menggunakan istilah “menista”. Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar menggunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata “smaad” dari Bahasa Belanda. Kata “nista” dan kata “celaan” merupakan kata sinonim. Unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP, dibagi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur-unsur objektif terdiri dari barangsiapa, menyerang kehormatan atau nama baik “seseorang”, dan dengan menuduhkan suatu hal. Sedangkan unsur subjektif terdiri dari dengan maksud yang nyata (kenlijk doel) supaya tuduhan itu diketahui umum (ruchtbaarheid te geven), dan Dengan sengaja (*opzettelijk*); 2. Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis;

“Akibat dilakukan perbuatan tersebut baik dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Istilah “menista secara tertulis” oleh beberapa pakar dipergunakan istilah “menista dengan tulisan”. Perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk menerjemahkan yakni kata *smaadschrift* yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hampir bersamaan.

Berdasarkan rumusan diatas maka menista dan menista dengan tulisan mempunyai unsur- unsur yang sama, bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda. Unsur-unsur tersebut yaitu: Barangsiapa, dengan sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik “seseorang”, dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan. 3. Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah;

“Pelaku kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Kata “fitnah” sehari-hari umumnya diartikan sebagai yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni: “perkataan yang dimaksud menjelekkan orang....”.

Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan membuktikannya dan ternyata, tidak dapat membuktikannya. Menurut Pasal 313 KUHP, membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan ini in concreto tidak ada.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP tampaknya erat terkait dengan ketentuan Pasal 310 KUHP. Sehingga dapat ditarik unsur-unsur kejahatan yang terkandung yaitu: a) Semua unsur (objektif dan subjektif) dari: 1) pencemaran Pasal 310 ayat (1) atau. 2) pencemaran tertulis Pasal 310 ayat (2). b) Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar; c) Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya; d) Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.

Keempat mengenai penghinaan ringan Pasal 315 KUHP; Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Kata “penghinaan ringan” diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu kata *eenvoudige belediging*; sebagian pakar menerjemahkan kata *eenvoudige* dengan kata “biasa”, sebagian pakar lainnya menerjemahkan dengan kata “ringan”. Dalam Kamus Bahasa Belanda, kata *eenvoudige*: sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan kata penghinaan biasa.

Unsur-unsur Pasal 315 KUHP terdiri dari Unsur Objektif yaitu Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis, Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, sedangkan Unsur Subjektif yaitu dengan sengaja.

Kelima mengenai mengadu secara memfitnah Pasal 317 ayat (1) KUHP ; Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur-unsur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP adalah Unsur Objektif yaitu mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang kepada penguasa, Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang. Unsur Subjektif adalah Dengan sengaja.

Keenam mengenai tuduhan secara memfitnah Pasal 318 ayat (1) KUHP. Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana,

diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur-unsur Pasal 318 ayat (1) KUHP adalah Unsur Objektif yaitu Sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana. Unsur Subjektif: Dengan sengaja. Perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh seseorang secara palsu, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), tuduhan mana ternyata palsu. Dalam kejahatan ini, terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu tindak pidana yang telah terjadi, dilakukan suatu perbuatan, hingga ia dicurigai sebagai pelaku dari tindak pidana itu.

Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang atau korban, yang dikenal dengan delik aduan, kecuali bila penghinaan ini dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah. Objek dari penghinaan-penghinaan diatas haruslah manusia perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu organisasi, segolongan penduduk, dan sebagainya. Supaya dapat dihukum dengan pasal menista atau pencemaran nama baik, maka penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan diketahui oleh banyak orang baik secara lisan maupun tertulis, atau kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan di muka umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa terdakwa bermaksud menyiarkan tuduhan itu.

Menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan menista atau menista dengan tulisan tidak dihukum apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri. Patut atau tidaknya alasan pembelaan diri atau kepentingan umum terletak pada pertimbangan hakim, sehingga apabila oleh hakim dinyatakan bahwa penghinaan tersebut benar- benar untuk membela kepentingan umum atau membela diri maka pelaku tidak dihukum. Tetapi bila oleh hakim penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau membela diri, pelaku dikenakan hukuman Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh si pelaku tidak benar adanya, maka si pelaku dihukum dengan Pasal 311 KUHP, yaitu memfitnah.

Unsur Pencemaran Nama Baik dalam KUHP, pasal 310 ayat (1) KUHP meliputi dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi: a.Perbuatan menyerang, b.Objek: kehormatan dan nama baik, c.Caranya: dengan menuduhkan perbuatan tertentu.

Perbuatan menyerang (*aanrandem*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) bukanlah fisik tetapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan dari nama baik seseorang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ukurannya berupa harga diri. Perbuatan menyerang untuk Ayat (1) adalah perbuatan berupa perbuatan dengan ucapan. Sesuai dengan caranya melakukan perbuatan menyerang, yakni dengan menuduhkan sesuatu hal atau perbuatan.

Poin (b), Unsur obyektif, objek kehormatan dan nama baik, objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (eer) dan rasa/perasaan harga

diri mengenai nama baik (*goeden naam*) orang. Rasa Harga diri adalah intinya objek dari suatu pencemaran nama baik, yang menurut Wirjono Prodjodikoro adalah menjadikan ukuran dari pencemaran nama baik. Rasa harga diri dalam pencemaran nama baik adalah rasa harga diri di bidang kehormatan dan rasa harga diri dibidang nama baik. Rasa harga diri di bidang kehormatan berbeda dengan rasa harga diri di bidang nama baik, meskipun di antara keduanya ada sifat yang sama.

Poin (c), Caranya: dengan menuduhkan perbuatan tertentu, Telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu (*telastlegging van een bepaald feit*). Jadi yang dituduhkan oleh si pelaku haruslah merupakan perbuatan tertentu dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan seperti bodoh, malas, gila dan lain sebagainya. Walaupun kata-kata tidak sopan seperti itu juga menyinggung perasaan seseorang. Disamping perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan tertentu, orang yang dituduh haruslah orang tertentu pula. Tidak boleh orang pada umumnya.

Sedangkan Unsur subyektif meliputi dua hal yaitu dengan sengaja, dan kedua yaitu maksud terang supaya di ketahui umum. Unsur subyektif dengan sengaja dapat di jelaskan dengan istilah kesengajaan (*opzettelijk*) dalam pencemaran adalah kesengajaan dalam arti sempit, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) saja. Oleh sebab itu harus diartikan bahwa si pembuat atau pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang dan pelaku menghendaki melakukannya dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Perihal kesadaran bahwa dari perbuatannya dapat menimbulkan akibat mempermalukan seseorang juga harus ada dan penting dalam tindakan pencemaran. Kemudian Hoge Raad dalam pertimbangan hukum melalui salah satu putusannya menyatakan, "menuduhkan suatu perbuatan yang benar adalah pencemaran apabila pelaku berbuat demikian tidak demi kepentingan umum melainkan dengan hasrat untuk menghina atau melukai perasaan orang.

Penjelasan kedua tentang maksud terang supaya diketahui umum adalah bahwa unsur maksud (*doel*) pada pencemaran ini adalah tujuan yang terdekat, jadi harus diberi arti secara sempit. Tujuan yang terdekat adalah tujuan yang menurut akal dapat dicapai oleh adanya perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu tidak termasuk tujuan yang jauh yang pada dasarnya menjadi arah dari motif perbuatan. Dapatlah dikatakan bahwa maksud dalam pencemaran adalah satu satunya maksud (tujuan terdekat) agar perbuatan yang dituduhkan itu diketahui oleh umum.

Unsur-unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 Ayat (2) KUHP antara lain: ada tiga yaitu: a.Semua unsur baik objektif maupun subjektif dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP. b. Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui tulisan/gambar. c. Cara melakukan dengan disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan secara terbuka.

Tuduhan melakukan perbuatan yang sifatnya mencemarkan juga bisa dilakukan melalui tulisan. Karena tulisan adalah wujud nyata dari kata-kata atau kalimat yang diucapkan. Agak berbeda dengan gambar, karena gambar yang dimaksud disini tidak melukiskan secara nyata tentang kata-kata atau kalimat tertentu yang isinya

mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang. Akan tetapi dalam gambar boleh jadi terdapat makna yang sifatnya menghina orang tertentu. Oleh karena di dalam gambar terdapat makna tertentu, yang sesungguhnya dapat dilukiskan dengan melalui kata, maka gambar disini dianggap sebagai perluasan arti dari tulisan. Jadi suatu gambar dapat melukiskan maknanya dengan kata-kata atau kalimat.

Disiarkan (*verspreiden*), maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau di-photo copy, yang kemudian disebar dengan cara apapun. Misalnya diperjualbelikan, dikirim ke berbagai pihak, atau dibagi-bagikan kepada siapapun (umum). Menyiarkan tidak selalu dilakukan secara langsung berhadapan antara si pembuat dan orang-orang (umum) seperti membagi-bagikan pamflet di jalan umum. Tetapi juga bisa secara tidak langsung. Misalnya mengirimkan majalah majalah yang terdapat tulisan/isinya menghina seseorang melalui kantor pos kepada langganan atau pada agen untuk disampaikan kepada pelanggan atau untuk diperjualbelikan.

Dipertunjukkan (*ten toon gesteld*) adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isinya atau maknanya menghina seseorang kepada orang banyak, sehingga orang banyak mengetahuinya. Cara menunjukan bisa secara langsung dimana saat sedang banyak orang. Tetapi juga bisa secara tidak langsung, misalnya memasang sebuah spanduk yang isinya bersifat menghina di pinggir jalan raya, yang dilakukan pada tengah malam yang ketika itu tidak ada seorangpun melihatnya. Namun keesokan harinya semua pengguna jalan dapat dengan leluasa melihat dan membaca tulisan yang isinya menghina yang terdapat dalam spanduk tersebut. Sedangkan ditempelkan (*aanslaan*), maksudnya ialah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditemplei, misalnya papan, dinding gedung, pohon dan sebagainya.

Jika rumusan pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana maka di Amerika Serikat, kasus pencemaran nama baik dapat dibawa ke pengadilan sipil dalam bentuk *slander* (pernyataan lisan) atau *libel* (pernyataan tertulis). Seseorang yang dianggap mencemarkan nama baik dapat dituntut untuk mendapatkan ganti rugi. Sedangkan di Inggris memiliki Undang-undang pencemaran nama baik yang memberikan perlindungan terhadap individu dan perusahaan dari pernyataan yang merugikan reputasi. Hukuman berupa ganti rugi dan tindakan hukum lainnya dapat diambil tergantung pada kasusnya.

Pengaturan pidana pencemaran nama baik penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak-hak individu. Perkembangan teknologi dan media sosial juga memunculkan pertanyaan baru mengenai bagaimana hukum dapat menanggapi konten yang dapat merugikan reputasi dalam lingkungan digital. Kajian lebih detail diperlukan dan penyesuaian dalam pengaturan pidana ini terus menerus dilakukan agar tetap relevan dan efektif.

Pentingnya pengaturan pidana dalam konteks pencemaran nama baik dapat dipahami melalui *prisma* HAM yang menekankan perlindungan hak-hak individu. Urgensi ini timbul karena pencemaran nama baik memiliki potensi merusak reputasi dan martabat seseorang, hak yang diakui dan dilindungi oleh banyak instrumen HAM. Misalnya, Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengakui dan

melindungi hak setiap individu terhadap serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Dalam konteks ini, urgensi pengaturan pidana muncul sebagai langkah untuk mencegah pelanggaran hak tersebut dan menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan individu.

Pengaturan Pidana Pencemaran Nama Baik Perspektif HAM di Masa Depan

Melihat dinamika teknologi dan perubahan sosial yang terus berkembang, prospek pengaturan pidana pencemaran nama baik harus dapat menyesuaikan diri dengan tantangan baru yang muncul. Penggunaan platform media sosial dan teknologi informasi memperumit dinamika pencemaran nama baik. Oleh karena itu, prospek masa depan mencakup implementasi mekanisme hukum yang adaptif dan efektif. Penggunaan teknologi dalam mendeteksi dan menanggapi kasus pencemaran nama baik serta promosi literasi digital menjadi bagian integral dari prospek ini. Selain itu, perlu adanya kerjasama internasional untuk mengatasi isu ini, sejalan dengan prinsip kerjasama antarnegara dalam perlindungan HAM. Riset mendalam mengenai urgensi, dampak, dan prospek pengaturan pidana pencemaran nama baik dalam perspektif HAM menjadi esensial untuk mengembangkan pendekatan yang seimbang dan efektif dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Pengaturan pidana terkait pencemaran nama baik memiliki dampak signifikan terhadap kebebasan individu, terutama kebebasan berpendapat dan berekspresi. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi batasan-batasan yang diberlakukan untuk memastikan bahwa hak-hak individu tidak terlalu dibatasi. Diskusi ini mencakup perlunya penilaian proporsional dalam hukuman, serta perlindungan terhadap kritik yang sah dan pandangan yang sah. Misalnya, Prinsip mengenai kebebasan berekspresi, menyangkut persoalan hak asasi manusia menegaskan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi harus bersifat ketat, serta tidak boleh digunakan untuk membatasi kritik yang sah atau pandangan yang sah.

Setiap manusia memiliki hak privasi yang harus dihargai orang lain. Hak itu adalah nama baik dan martabat dirinya sebagai manusia. Hak menjaga nama baik dan martabat adalah kewajiban dari setiap individu. Berkaitan dengan ini negara kemudian harus hadir melindungi terjaminnya pemenuhan hak-hak ini. Salah satu upaya negara dalam melindungi kehormatan dan nama baik seseorang adalah dengan memasukkannya dalam pengaturan hukum pidana. Namun, karena hak menjaga reputasi dan nama baik seseorang berada di wilayah privat dan menjadi kewajiban masing-masing individu maka seharusnya hak ini tidak dibawa ke wilayah publik oleh negara dan membiarkannya tetap menjadi urusan privat.

Yenti Ganarsih menekankan kembali pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor untuk melakukan kriminalisasi agar tetap menjaga dalil *ultimum remedium* dan tidak terjadi *over criminalisation*, antara lain : jangan menggunakan hukum pidana dengan cara emosional, jangan menggunakan hukum pidana untuk mempidana perbuatan yang tidak jelas korban dan kerugiannya, jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pembedaan akan lebih besar daripada kerugian tindak pidana yang akan dirumuskan, jangan menggunakan hukum

pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat yang kuat dan jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya tidak efektif.

Perkara pencemaran nama baik apabila diproses secara pidana, biaya berperkaranya lebih besar daripada kerugiannya korban. Selain itu penerapan hukum pidana dalam perkara pencemaran cenderung emosional. Di berbagai negara, pasal pencemaran nama baik tidak digunakan penuntut umum. Ketentuan itu menuntut adanya pembuktian bahwa hal yang dituduhkan salah, dan bukti bahwa hal itu dilakukan dengan sengaja dengan tujuan menyakiti seseorang. Sehingga, sangat sulit bagi penuntut untuk membuktikan. Contoh beberapa negara sebagaimana dipaparkan diatas yang mengatur pencemaran nama baik dalam hukum perdata maka di masa yang akan datang di Indonesia seharusnya menghapus pasal pencemaran nama baik dari hukum pidana, dan telah cukup diatur dalam hukum perdata.

Dari sisi teori perlindungan hukum, perumusan pasal pencemaran nama baik diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau menjadi perkara perdata yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata, seperti di negara negara Amerika Serikat, merupakan bentuk konkrit perlindungan hukum. Sebab Hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada subjek hukum supaya hak dan kewajiban subjek hukum tersebut dapat berjalan dengan baik.

Hak yang perlu dilindungi dalam persoalan pencemaran nama baik ini adalah hak para jurnalis warga untuk mencari informasi, mengolah dan menyebarkan informasi tersebut kepada publik. Sehingga jurnalis warga dalam melaksanakan aktifitasnya mencari mengemas menyampaikan informasi kepada masyarakat, mendapat perlindungan dan tidak mengalami kriminalisasi seharusnya menghapus pasal pidana dan mempersilahkan korban mengajukan tuntutan secara perdata.

Di negara-negara demokratis, pasal-pasal pencemaran nama baik dalam hukum pidana dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Oleh sebab itu, tindakan yang dianggap merugikan reputasi seseorang, biasanya akan dimintai pertanggungjawabannya melalui hukum perdata, bukan pidana. Amerika Serikat (AS) tidak mengenal adanya pertanggungjawaban pidana atas tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan. Karena hal itu dianggap bertentangan dengan First Amandement dalam konstitusi AS yang menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Frederick Schauer, Frank Stanton professor of the First Amendment, John F. Kennedy School of Government, Harvard University dalam acara Law Colloquium di Jakarta.

Schauer berpendapat, hal itu dipertegas dengan munculnya putusan Mahkamah Agung AS dalam kasus New York Times melawan Sullivan pada tahun 1964. Dalam putusannya, Mahkamah Agung AS menyebutkan bahwa pejabat pemerintah (dan nantinya semua public figure), hanya dapat meminta pertanggungjawaban media atau mereka yang melontarkan pernyataan, jika mereka dapat membuktikan secara meyakinkan dan jelas bahwa yang dikatakan terhadap mereka secara faktual salah. Ditambah, pada saat hal itu dikatakan atau dipublikasikan, yang menyatakan atau mempublikasikan telah mengetahui bahwa hal itu kemungkinan salah.

Sejak adanya putusan tersebut, gugatan perdata sangat jarang diajukan. Karena, penggugat harus dapat membuktikan apa yang disampaikan itu salah dan ada unsur

kesengajaan untuk menyatakan atau mempublikasikan hal pencemaran nama baik ataupun fitnah yang dimaksud, walau telah diketahui bahwa itu salah. Di Belanda, negara kelahiran Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, ketentuan tentang pencemaran nama baik dalam perangkat perundang-undangannya telah berubah dari apa yang ada di Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Jan De Meij, Professor dari University of Amsterdam yang juga menyampaikan makalah dalam Law Colloquium.

Meij berpendapat, ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP Belanda telah berubah sejak tahun 1978. Tuntutan pidana pencemaran nama baik terhadap jurnalis di Belanda sudah sangat jarang terjadi. Tuntutan yang sering terjadi adalah terhadap seseorang atau kelompok yang menyebarkan kebencian atau diskriminasi, bukan terhadap jurnalis. Kalaupun ada tuntutan pidana, biasanya hukuman yang diberikan adalah denda, bukan pidana penjara.

Sampai tahun 1992, peraturan tentang penghinaan dan hal lain yang membatasi kebebasan berpendapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda masih sama dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Baru pada tahun 1992, pasal tentang pertanggungjawaban perdata dan fitnah diubah, namun pasal tentang perbuatan melawan hukum (pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) hanya sedikit berubah. Pasal 1365 itulah yang kini menjadi dasar gugatan terhadap media. Sementara itu, Toby Mendel, direktur Artikel 19, organisasi internasional yang mengkampanyekan kebebasan, mengatakan ada dua alasan utama mengapa pencemaran nama baik seharusnya bukan merupakan masalah pidana. 1. Menggunakan hukum pidana menunjukkan ada ketidakseimbangan dalam menyelesaikan masalah serangan terhadap reputasi dengan membahayakan kebebasan berpendapat. 2. Pencemaran nama baik dalam hukum perdata telah menyediakan balasan yang setara. Pengalaman di berbagai negara, seperti Ghana, Ukraina dan Srilanka, telah menunjukkannya. Di negara-negara itu, penghapusan ketentuan pidana tentang pencemaran nama baik tidak mengakibatkan semakin banyaknya pencemaran nama baik, secara kualitatif maupun kuantitatif.

Di berbagai negara, pasal pencemaran nama baik tidak digunakan penuntut umum. Ketentuan itu menuntut adanya pembuktian bahwa hal yang dituduhkan salah, dan bukti bahwa hal itu dilakukan dengan sengaja dengan tujuan menyakiti seseorang. Sehingga, sangat sulit bagi penuntut untuk membuktikan. Contoh beberapa negara sebagaimana dipaparkan diatas yang mengatur pencemaran nama baik dalam hukum perdata maka di masa yang akan datang di Indonesia seharusnya menghapus pasal pencemaran nama baik dari hukum pidana, dan telah cukup diatur dalam hukum perdata.

Pengaturan saat ini tentang pecemaran nama baik masih membatasi kemerdekaan berfikir dan berpendapat keberadaan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 27 ayat 3 masih membatasi secara ketat kebebasan warga dalam upaya mewujudkan hak asasinya. Kritikan dan masukan dari para ahli hukum untuk memperbaharui undang-undang tersebut di tangapi para peamngku kepentingan, sehingga muncul Undang-undang Informasi dan transaksi elektromik (ITE) Nomor 19 tahun 2016. Dirasa masih belum lengkap, uendang undng

itu di rubah lagi menjadi UU No 1 Tahun 2024. Meski isinya masih sama yakni masih memasukan pencemaran nama baik ke ranah tindak pidana.

Nasib sama juga ada dalam undang- undang pidana produk para ahli pikir asli Indonesia yang Undang_undang Hukum Pidanan nomor 1 tahun 2023, untuk menggantikan WVS produk Belanda yang sudah berlaku sejak 1700 di Hindia Belanda. Kedepan produk Undang undang yang megatur pencemaran nama baik wajib ber prespektf hak azasi manusi (HAM), yaitu, tidak lagi mengkriminalkan warga.

Kesimpulan

Urgensi pengaturan pidana pencemaran nama baik Perspektif Hak Azasi Manusia, diperlukan untuk menanggulangi merebaknya pelanggaran hak-hak yang melekat pada individu, serta menjamin kebebasan berekpresi pada tiap warga tapa kecuali. Pengaturan pidana pencemaran nama baik Perspektif Hak Azasi Manusi di masa yang akan datang, harus egera di rumuskan dalam suamu regulasi. Terutama merubah konsep krminalisasi pada warga biasa menjadi dekriminialisasi yang bermuara pada terjaminnya pelanngaran hak azasi manusia.

Daftar Pustaka

Buku

- Chazawi, A. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022.
- Dr. Agus Rusianto, S.H.M.H. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Kencana, 2016.
- Dr. Parningotan Malau, S.T.S.H.M.H., S H Firdaus Renuat, S.H.M.H. Padrisan Jamba, S.H.M.H. Anna Andriany Siagian, dan S.H.M.H. Yosep Hadi Putra. *Pengantar Hukum Pidana*. 978-623-09-4801-5, 2023.
- Dr. Max Boli Sabon, S.H.M.H., dan K Sihotang. *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- E, S W, dan R Sjafriani. *Kontroversi UU ITE: menggugat pencemaran nama baik di ranah maya*. Degraf Pub., 2010.
- Helen, Z. *Quo Vadis Demokrasi, Hak Asasi Manusia \& Penegakan Hukum Indonesia (Sebuah Catatan Kritis Periode 2017-2019)*. Hukum. Penerbit Widina, 2020.
- Hukum, Universitas Islam Jakarta. Fakultas, Universitas Islam Jakarta, dan Universitas Islam Jakarta. Lembaga Penelitian. *Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) ditinjau dari segi Pancasila dan UUD 1945 atas dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa: suatu pandangan umum Universitas Islam Djakarta*. Universitas Islam Djakarta, 1994.
- Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish, 2018.
- Prof. Moeljatno, S H. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, 2021.

Sudiby, A. *Kebebasan semu: penjajahan baru di jagat media*. Penerbit Buku Kompas, 2009.

Jurnal

Andrew A.R. Dully. "Delik Pengaduan Fitnah Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana dari Sudut Pandang Pasal 108 Ayat (1) Kuhap Tentang Hak Melapor/Mengadu." *Lex Crimen* 5, no. 1 (2016): 124-28.

Anggaraini, dan Bambang Indra Gunawan. "Upaya Hukum Penghinaan (Body Shaming) Dikalangan." *Jurnal Lex Justitia* 1, no. 2 (2019): 113-24. <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/LexJustitia/article/view/826>.

Dewi, Christyana Olivia. "Perspektif Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Dengan Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Mansia." *Lex Et Societatis* VI, no. 4 (2018): 63-74.

"Etika Global: Pendekatan Kapabilitas," n.d. <https://iep.utm.edu/ge-capab/#SH4e>.

Fadilah Raskasih, dan Universitas. "Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Ham Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Menurut UU ITE Fadilah." *Jurnal Equitable* 5 (2020): 1-20.

Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H.M.H.M.M., S.H.M.H. Mega Dewi A., S.H.M.H. Lina Indria, S.H.M.H. Arhamu Rijal, SH Ahmad Afandi Maulana, S.H.S.H.M.H. Faizah Maulidah, S H Alvira Nata Dewanty P., S H Tsania Aziziyah, dan J Catalina. *Legal Opini Kumpulan Lengkap Lo Dengan Topik Terkini (Bidang Hukum Pidana)*. Jakad Media Publishing, 2023.

Friastutu, Rini. "Pencemaran Nama Baik di Media Sosial." *Kumparan.Com* 6, no. 4 (2021): 16-32. <https://kumparan.com/kumparannews/polri-kasus-uu0ite-terbanyak-terkait-pencemaran-nama-baik-ada-1-794-laporan-1vKQXF6cNx>.

Meivy Mentang, Daniel F. Aling, Boby Pinasang. "Tindak Pidana Melakukan Perbuatan Yang Menimbulkan Persangkaan Seseorang Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Pasal 318 Ayat (1) KUHP 1." *Lex Crime* 11 (2022).

Rizal, Pambudi, Muchamad, Iksan. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Cyber." *URECOL; University Research Colloquium*, 2020, 291-303. <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1152>.

Rizky Pratama Putra Karo Karo. "Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat." *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (2023): 52-65. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>.

Sari, Maulidya Permata. "Hak Menyampaikan Pendapat Secara Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia" 11, no. 2337 (2023): 78-101.

Saroinsong, L. "Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP," 2017.

Supiyati. "Penerapan-Pasal-27-Ayat 3 Undang-Undang No 19 tahun 2016" 2, no. 1 (2019): 23-36.